

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPII PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil WNI dan Orang Asing yang amar putusannya memerintahkan kepada Dinas Dukcapil DKI Jakarta

No. SK :

Persyaratan

1. otokopi salinan penetapan pengadilan negeri;
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi paspor bagi OA. Surat keabsahan akta pencatatan sipil dari Dukcapil Daerah dalam hal akta diterbitkan dari luar DKI.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan dan melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil serta surat pemberitahuan kepada Disdukcapil daerah apabila akta capil diterbitkan oleh Disdukcapil Luar DKI Jakarta;
3. Petugas memberikan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir kepada Pemohon serta surat pemberitahuan kepada Disdukcapil Daerah;
4. Pemohon menerima kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir.

Waktu Penyelesaian

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROV DKI JAKARTA / UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1 Hari kerja

1 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan ditemukannya register akta/
Surat keabsahan akta pencatatan sipil dari Dukcapil Daerah.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No.7, Jakarta Barat

Nomor telepon kantor : ☎ 021-5666242 dan 021-5662296 ☎ 0812-2225-0781

Email : upak.dukcapil@jakarta.go.id

Kotak saran dan pengaduan